



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/03/DKUP2/I/2021

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penanganan tugas-tugas dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian perlu menunjuk dan menetapkan Pegawai Harian Lepas sebagai sopir Kepala Dinas dan sopir UPTD Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2(dua) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Masing-masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

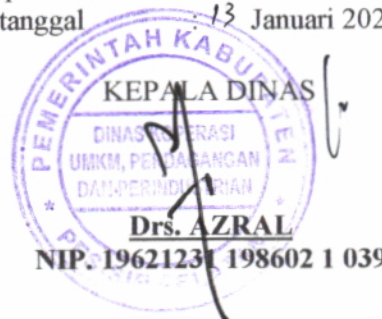
KEEMPAT

: Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diberlakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 13 Januari 2021



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 516/ 03 /DKUP2/1/2021

TANGGAL

: 13 JANUARI 2021

TENTANG

: PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEBAGAI SOPIR DI LINGKUNGAN DINAS
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	DHONAL SYAHPUTRA, SH	S1	Sopir Kepala Dinas pada Kantor Induk Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Non PNS
2	KASOHARDI	SMK	Sopir pada UPTD Kemetrolagian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Non PNS

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 13 Januari 2021

KEPALA DINAS

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039